



**P U T U S A N**

**Nomor . 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Murlian als. Alek Bin Ramlan;  
Tempat lahir : Samuda ( Sampit);  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Abdi Persada Komplek Scorpio III Rt. 22 No. 46 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada ( Pengangguran);
  
- II Nama lengkap : Noor Ifansyah als. Pansyah Bin Syahransyah;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Komplek Hunafa Indah Rt. 29 No. 46 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta / Tukang Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Akbar, SH, Penasehat Hukum dari LKBH UNLAM, beralamat di Jl. Brigjen Hasan Basri Komplek UNLAM Kayu Tangi, Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 415/Pid.Sus/

2018/PN.Bjm tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. MURLIAN Als. ALEK Bin RAMLAN**, dan Terdakwa **II. NOOR IFANSYAH Als. PANSYAH Bin SYAHRANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan/atau telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap PARA TERDAKWA dengan pidana penjara masing-masing **selama 7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama menjalani penahanan dengan perintah PARA TERDAKWA tetap ditahan, dan **Denda** masing-masing **sebesar Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah); **Subsidiar pidana penjara** masing-masing **6 (enam) bulan**.
  3. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,42 gram); dan
    - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Membebani PARA TERDAKWA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon hukuman yang seringan ringanya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **I. MURLIAN Als. ALEK Bin RAMLAN** bersama-sama dengan terdakwa **II. NOOR IFANSYAH Als. PANSYAH Bin SYAHRANSYAH (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018, bertempat di lingkungan Jalan Sultan Adam Komplek Hunafa Indah Rt. 29 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dan/atau telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Informasi dari warga masyarakat di sekitar tempat kejadian sering ada aktifitas peredaran gelap dan/atau penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi Sdr. JUNI H. GULTOM, SH dan saksi Sdr. MISRAN, SH., melakukan penyelidikan dengan cara Under Cover Buy (UCB) sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/10/ II/2018/BNNP-KALSEL tanggal 28 Februari 2018, terhadap terdakwa II. NOOR IPANSYAH Als. PANSYAH langsung dilakukan penangkapan sesaat setelah menyerahkan saksi UCB Sdr. MISRAN, SH., kemudian terdakwa II diamankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram atau bersih 0,42 gram, guna diproses hukum lebih lanjut ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa I. MURLIAN Als. ALEK pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2018 waktu itu bertugas sebagai orang menunggu didepan gang, sedangkan terdakwa II. NOOR IFANSYAH Als. PANSYAH yang bertugas untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,42 gram atau bersih 0,42 gram di Jalan Kelayan A Gang Gembira terhadap seseorang yang belum dikenal dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang rencananya mereka berdua sabu 2 (dua) paket tersebut akan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada orang lain yang memesan di rumahnya terdakwa II. NOOR IFANSYAH Als. PANSYAH di Jalan Jalan Sultan Adam Komplek Hunafa Indah Rt. 29 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dan akan dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harapan terdakwa II dan I akan mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hingga akhirnya tertangkap oleh Anggota Polri dari BNNP Kalsel yang menyamar selaku pemesan/pembeli sabu tersebut.

- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat yang telah disisihkan sebelumnya, yakni 1 (satu) bungkus/paket plastik sabu dengan berat 109,10 Miligram, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan tersebut berupa dalam bentuk kristal, guna dilakukan pemeriksaan di BPOM dengan Laporan Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, Dwi Waskitho, S.Si, Apt.,M.Sc. Nomor : LP.Nar.K.18.0205 bahwa contoh yang diuji dengan Kode : 0205/L/A/N/2018 dengan Nomor Laboratorium : 0205-N/18 teridentifikasi positif mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35/2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka terdakwa telah membeli dan menawarkan untuk diperjualbelikan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengobatan yang wajib dengan resep dokter dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa I. **MURLIAN** Als. **ALEX Bin RAMLAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **NOOR IFANSYAH** Als. **PANSYAH Bin SYAHRANSYAH (Alm)**, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Informasi dari warga masyarakat di sekitar tempat kejadian sering ada aktifitas peredaran gelap dan/atau penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi Sdr. JUNI H. GULTOM, SH dan saksi Sdr. MISRAN, SH., melakukan penyelidikan dengan cara Under Cover Buy (UCB) sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/10/ II/2018/BNNP-KALSEL tanggal 28 Februari 2018, terhadap terdakwa II. NOOR IPANSYAH Als. PANSYAH langsung dilakukan penangkapan sesaat setelah menyerahkan saksi UCB Sdr. MISRAN, SH., kemudian terdakwa II diamankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram atau bersih 0,42 gram, guna diproses hukum lebih lanjut ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa I. MURLIAN Als. ALEX pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2018 waktu itu bertugas sebagai orang menunggu didepan gang, sedangkan terdakwa II. NOOR IFANSYAH Als. PANSYAH yang bertugas untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,42 gram atau bersih 0,42 gram di Jalan Kelayan A Gang Gembira terhadap seseorang yang belum dikenal dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang rencananya mereka berdua sabu 2 (dua) paket tersebut akan diserahkan kepada orang lain yang memesan di rumahnya terdakwa II. NOOR IFANSYAH Als. PANSYAH di Jalan Jalan Sultan Adam Komplek Hunafa Indah Rt. 29 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dan akan dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harapan terdakwa II dan I akan mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hingga akhirnya tertangkap oleh Anggota Polri dari BNNP Kalsel yang menyamar selaku pemesan/pembeli sabu tersebut.
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat yang telah disisihkan sebelumnya, yakni 1 (satu) bungkus/paket plastik sabu dengan berat 109,10 Miligram, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan tersebut berupa dalam bentuk kristal, guna dilakukan pemeriksaan di BPOM dengan Laporan Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, Dwi Waskitho, S.Si, Apt.,M.Sc. Nomor : LP.Nar.K.18.0205 bahwa contoh yang diuji dengan Kode : 0205/L/A/N/2018 dengan Nomor Laboratorium : 0205-N/18 teridentifikasi positif mengandung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



**METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35/2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengobatan yang wajib dengan resep dokter dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNI H GULTOM, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota BNNP Propinsi Kalsel pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2018 telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di jalan Sultan Adam Komp. Hunafa RT. 29, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Para Tedakwa ditangkap Karena saksi melihat sendiri Para Terdakwa membeli sabu sabu dari seseorang seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan peran Terdakwa I menunggu didepan gang sedangkan Terdakwa II yang membeli langsung sabu di Jalan Kelayan A gang Gembira;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu sabu untuk dijual lagi supaya mendapat untung kepada orang lain ( anggota BNNP Propinsi Kalsel yang melakukan UCB ) di Rumah Terdakwa II di jalan Sultan Adam tersebut diatas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. MISRAN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota BNNP Propinsi Kalsel pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2018 telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di jalan Sultan Adam Komp. Hunafa RT. 29, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Para Tedakwa ditangkap Karena saksi melihat sendiri Para Terdakwa membeli sabu sabu dari seseorang seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan peran Terdakwa I menunggu didepan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



gang sedangkan Terdakwa II yang membeli langsung sabu di Jalan Kelayan A gang Gembira;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu sabu untuk dijual lagi supaya mendapat untung kepada orang lain ( anggota BNNP Propinsi Kalsel yang melakukan UCB ) di Rumah Terdakwa II di jalan Sultan Adam tersebut diatas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota BNNP Propinsi Kalsel pada hari Rabu tanggal 18 September 2017 di jalan Sultan Adam Komp. Hunafa RT. 29, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat penyerahan 1 paket sabu sabu dari Terdakwa I kepada anggota BNNP Propinsi Kalsel yang menyamar sebagai UCB, lalu Terdakwa I digeledah ditemukan 1 paket sabu sabu dikantong baju dan Terdakwa I mendapat 2 paket sabu dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya seseorang memesan sabu kepada Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mendapat 2 paket sabu dari Terdakwa I dengan cara Terdakwa I mengantar terdakwa II digang Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa II membeli sabu dari seseorang seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan tujuan untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 paket sabu berat kotor 0,82 gram ( berat bersih 0,42 gram );
2. 1 HP Merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota BNNP Propinsi Kalsel pada hari Rabu tanggal 18 September 2017 di jalan Sultan Adam Komp. Hunafa RT. 29, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat penyerahan 1 paket sabu sabu dari Terdakwa I kepada anggota BNNP Propinsi Kalsel yang menyamar sebagai UCB, lalu Terdakwa I digeledah ditemukan 1 paket sabu sabu dikantong baju dan Terdakwa I mendapat 2 paket sabu dari Terdakwa II;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya seseorang memesan sabu kepada Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mendapat 2 paket sabu dari Terdakwa I dengan cara Terdakwa I mengantar terdakwa II digang Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa II membeli sabu dari seseorang seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan tujuan untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat ( 1 ) Jo 132 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I'
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa, bahwa Para terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Para terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Para terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri Para terdakwa menurut hukum

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dengan apabila salah dari perbuatan dalam unsur kedua ini terbukti maka terbukti unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota BNNP Propinsi Kalsel pada hari Rabu tanggal 18 September 2017 di jalan Sultan Adam Komp. Hunafa RT. 29, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat penyerahan 1 paket sabu sabu dari Terdakwa I kepada anggota BNNP Propinsi Kalsel yang menyamar sebagai UCB, lalu Terdakwa I digeledah ditemukan 1 paket sabu sabu dikantong baju dan Terdakwa I mendapat 2 paket sabu dari Terdakwa II;
- Bahwa awalnya seseorang memesan sabu kepada Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mendapat 2 paket sabu dari Terdakwa I dengan cara Terdakwa I mengantar terdakwa II digang Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin lalu Terdakwa II membeli sabu dari seseorang seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dengan tujuan untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan Para Terdakwa telah mendapat pemesanan pembelian sabu dari anggota BNNP Propinsi yang menyamar sebagai UCB sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dan uang tersebut diterima Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa membeli sabu kepada seseorang di jalan Kelayan dengan peran Terdakwa I mengantar didepan gang sedang Terdakwa II membeli langsung sabu dengan tujuan Para Terdakwa mendapat upah Rp. 100.000,- ( sratus ribu rupiah ) lalu setelah Terdakwa II mendapatkan sabu diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I yang menyerahkan anggota BNNP dengan antara Para Terdakwa ada kesepakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli atau membeli sabu sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Balai POM No. LP.Nar.K.18.0205, disimpulkan barang bukti sabu atas nama Para Terdakwa mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan unsur kedua yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa berkaitan dengan masalah narkotika seperti tersebut diatas tidak ada ijin dari yang berwenang dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka dengan terbuktinya dakwaan primair dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat ( 1 ) Jo 132 ayat ( 1 ) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MURLIAN Als. ALEK Bin RAMLAN, Terdakwa II. NOOR IFANSYAH Als.PANSYAH Bin SYARANSYAH ( Alm ) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing masing sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah),,dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 paket sabu sabu dengan berat kotor 0,82 gram ( berat bersih 0,42 gram );
  - 1 HP merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 9.Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, oleh kami SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, PURJANA, SH.MH.dan MOH. FATKAN, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam periidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOORKAMARIAH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh JUNIADDINOR, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjrmasin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. PURJANA,SH., MH**

**SIHAR HAMONANGAN P.,S.H.,MH**

**2. MOH. FATKAN , SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**NOORKAMARIAH**